



WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 20 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA SAMARINDA
TAHUN 2017-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kota Samarinda Tahun 2017-2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);

6. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Konkuren Pemerintah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA SAMARINDA TAHUN 2017-2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
3. Walikota adalah Walikota Samarinda.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda yang selanjutnya disebut DPMPSTSP Kota Samarinda, adalah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan konkuren bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
6. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
7. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
8. Rencana Umum Penanaman Modal Kota yang selanjutnya disingkat RUPMK adalah dokumen perencanaan Penanaman Modal di Daerah yang berlaku sampai dengan tahun 2025.

BAB II RUPMK

Pasal 2

- (1) RUPMK merupakan dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang berlaku dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2025.
- (2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

- (1) RUPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. asas dan tujuan;
 - c. visi dan misi;
 - d. arah kebijakan Penanaman Modal, yang terdiri atas:
 1. perbaikan iklim Penanaman Modal;
 2. persebaran Penanaman Modal;
 3. fokus pengembangan bidang infrastruktur dan pangan untuk mencapai visi Daerah berbasis industri, perdagangan dan jasa;
 4. peningkatan kualitas tenaga kerja lokal;
 5. Penanaman Modal yang berwawasan lingkungan (*green investment*);
 6. pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif Penanaman Modal; dan
 7. promosi Penanaman Modal.
 - e. peta panduan (*Roadmaps*) implementasi RUPMK, yang terdiri atas:
 1. Fase I: pengembangan Penanaman Modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan (*quick wins and low hanging fruits*);
 2. Fase II: percepatan pembangunan infrastruktur;
 3. Fase III: pengembangan industri skala besar; dan
 4. Fase IV: pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge based economy*).
 - f. pelaksanaan.

Pasal 4

- (1) Lingkup pelaksanaan implementasi RUPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dilaksanakan secara terpadu dan bertahap, dalam kurun waktu pelaksanaan sesuai dengan tahapan:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; dan
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Ketepatan penyelenggaraan implementasi RUPMK tertuang di dalam rumusan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah.
- (3) Pelaksanaan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan keterkaitan dengan aspek kegiatan dalam perencanaan pembangunan.
- (4) Pelaksanaan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periodisasi atau fase dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan RUPMK, Pemerintah Daerah memberikan fasilitas, kemudahan dan/atau insentif Penanaman Modal dengan persyaratan di bidang Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada arah kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 4.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan RUPMK dievaluasi secara berkala oleh DPMPSTSP Kota Samarinda dengan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah dan para pemangku kepentingan di bidang Penanaman Modal.
- (2) RUPMK dapat di evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun dan hasil evaluasi disampaikan kepada Walikota.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 25 Juli 2017
WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 25 Juli 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2017 NOMOR 20.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,

H. MASRIL N, SH. MH.
NIP. 196303121986031008

LAMPIRAN I

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA NOMOR 20 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA SAMARINDA TAHUN 2017 - 2025

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA SAMARINDA TAHUN 2017-2025

1. PENDAHULUAN

Investasi sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi, semakin tinggi pertambahan nilai dan jumlah investasi, maka akan semakin meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut, pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, untuk mengukur keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang berkualitas perlu didukung dengan indikator-indikator lain misalnya tingkat pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan pendapatan antara yang kaya dan miskin maupun ketimpangan pendapatan antara wilayah. Sehingga dapat diartikan bahwa apabila suatu daerah memiliki keberhasilan di dalam pembangunan dan masyarakatnya berada dalam garis kesejahteraan, dapat dipastikan daerah tersebut memiliki investasi yang baik dan sehat.

Kota Samarinda dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki terus berbenah diri untuk menjadi kota yang menjadi tujuan investasi. Kota Samarinda, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (Samarinda Dalam Angka 2015) memiliki jumlah penduduk pada Tahun 2011 berjumlah 756.697 jiwa hingga Tahun 2014 jumlah penduduk menjadi 830.676 jiwa dan jika dirata-ratakan maka setiap Tahun mengalami kenaikan sebesar 3,37%.

Kondisi pertumbuhan investasi baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) di Kota Samarinda mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2010 Total investasi sebesar Rp. 1.370.000,- (satuan juta), dengan jumlah proyek sebanyak 13 (tiga belas) proyek. Hingga pada Tahun 2014 total investasi yang ditanamkan di Kota Samarinda menjadi Rp. 5.433.294,- (dalam satuan juta) dengan jumlah proyek sebanyak 159 proyek. Lebih lanjut, cerminan perputaran roda pembangunan tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda cenderung mengalami peningkatan, pada Tahun 2010 sebesar Rp. 1.524.879,- (dalam juta), Tahun 2011 sebesar Rp. 2.068.470,- (dalam juta) hingga pada Tahun 2013 sebesar Rp. 2.567.673,- (dalam juta).

Pertumbuhan ekonomi di Kota Samarinda peningkatan relatif berfluktuasi, tingkat pertumbuhan ekonomi Tahun 2010 sebesar 6,16 %, Tahun 2011 sebesar 15,26 %, Tahun 2012 sebesar 3,47 %, Tahun 2013 sebesar 5,59 % dan Tahun 2014 sebesar 4,59 %. Struktur yang dinyatakan dalam persentase menunjukkan besarnya peranan masing-masing sektor ekonomi dalam menciptakan nilai tambah. Perkembangan struktur ekonomi memperlihatkan perubahan dan pergeseran sebagai indikator adanya proses pembangunan sesuai visi Kota Samarinda yang fokus di bidang jasa, perdagangan serta industri.

Bidang-bidang jasa diantara sektor angkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta jasa-jasa lainnya bila dijumlahkan peranannya dalam pertumbuhan ekonomi semakin besar, pada Tahun 2011 kontribusinya sebesar 27,12 % naik menjadi 28,75 %. Perdagangan dan pariwisata yang meliputi sektor perdagangan, restoran dan hotel, dalam PDRB terlihat nilai kontribusinya dominan dan semakin membesar, pada Tahun 2011 memberikan kontribusi 30,79 % dan naik menjadi 38,32 % pada Tahun 2013. Fokus berikutnya yaitu di bidang industri, kontribusi sektor ini pada Tahun 2011 sebesar 14,61 % dan Tahun 2013 menjadi 13,95%. Kontribusi sektor industri masih relative kecil namun diharapkan dalam jangka panjang seiring visi Kota Samarinda dapat semakin meningkat.

Jumlah penduduk miskin Tahun 2011 sebanyak 32.900 orang (4.31%), Tahun 2012 sebanyak 32.800 orang (4,18%) dan Tahun 2013 sebanyak 36.600 orang (4,63%). Selanjutnya data pencari kerja menunjukkan Tahun 2011 sebanyak 4.701 orang, Tahun 2012 sebanyak 6.344 orang, dan Tahun 2013 sebanyak 7.754 orang.

Tingkat pengangguran di Kalimantan Timur relatif terus mengalami penurunan, Tahun 2011 sebesar 9,84%, Tahun 2012 sebesar 9,90 %, dan Tahun 2013 sebesar 7,94 %. Pengangguran di Kota Samarinda juga mengalami penurunan, namun masih lebih tinggi dibanding rata-rata Provinsi Kalimantan Timur. Angka pengangguran di Kota Samarinda Tahun 2011 sebesar 10,90 %, Tahun 2012 sebesar 9,71 %, dan Tahun 2013 sebesar 8,57 %.

Dalam rentang waktu 4 (empat) Tahun, angka inflasi Kota Samarinda selalu berada di atas angka inflasi nasional. Inflasi Kota Samarinda Tahun 2010 sebesar 7 %, Tahun 2011 sebesar 6,26 %, Tahun 2012 sebesar 4,41 %, dan Tahun 2013 naik menjadi 10,37 %. Inflasi nasional Tahun 2010 sebesar 6,96%, tahun 2011 sebesar 3,79 %, Tahun 2012 sebesar 3,73 %, dan Tahun 2013 naik menjadi 8,36 %.

Ditinjau dari sudut pandang investasi, kondisi ketenagakerjaan Kota Samarinda sangat menguntungkan, data pada Tahun 2011 – 2013 menunjukkan bahwa Upah Minimum Kota Samarinda relative rendah dibandingkan kabupaten/kota lain di Propinsi Kalimantan Timur. Tahun 2011, Upah minimum Kota Samarinda sebesar Rp. 1.131.000,- terendah ke tiga setelah Kabupaten Berau dan Penajam Paser Utara. Tahun 2012, sebesar Rp. 1.250.000,- sama dengan Kota Balikpapan dan dibandingkan Kabupaten/Kota di Propinsi Kalimantan Timur adalah yang terendah, dan Tahun 2013 Upah Minimum Kota Samarinda sebesar Rp. 1.752.073,- adalah terendah di Propinsi Kalimantan Timur.

Guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi jumlah pengangguran, maka cara yang ditempuh antara lain dengan meningkatkan investasi PMDN maupun PMA. Investasi ditingkatkan bukan hanya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun diharapkan juga dapat memperkecil jumlah penduduk miskin, mengurangi angka pengangguran, menurunkan tingkat inflasi, mengurangi kesenjangan dan juga memberikan kesempatan peran usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dalam perekonomian.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, menyatakan bahwa penanaman modal diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim penanaman modal yang menarik, mendorong penanaman modal dan peningkatan

daya saing nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah menetapkan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012.

RUPM merupakan perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan Tahun 2025. RUPM berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dikembangkan dan dipromosikan melalui kegiatan penanaman modal. Untuk mendukung pelaksanaan RUPM, pemerintah mengatur perlunya pemerintah daerah menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi (RUPMP) untuk tingkat propinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kota (RUPMK) untuk tingkat kabupaten/kota.Selanjutnya RUPMKota Samarinda disusun berdasarkan potensi dan karakteristik yang dimiliki dengan tetap mengacu pada arah kebijakan penanaman modal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.Selanjutnya arah kebijakan menopang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional, Pemerintah Propinsi dan Kota Samarinda.Sasaran pokok pembangunan dalam RPJP Kota Samarinda Tahun 2005-2025dalam Tabel 1.

Tabel 1. Sasaran Pokok Pembangunan RPJP Kota Samarinda
Tahun 2005-2025

NO.	TAHAPAN	SASARAN AKHIR
1.	Ke I (2005-2010)	<div>- Menyiapkan regulasi untuk mendukung ekonomi</div> <div>- Menyiapkan SDM berkualitas yang berbasis Iptek dan pemberdayaan masyarakat</div>
2.	Ke II (2011-2015)	<div>- Pemanfatan sumber daya alam yang bertanggung jawab</div> <div>- Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan SDM yang berkualitas</div>
3.	Ke III (2016-2020)	<div>- Memantapkan investasi yang berskala regional berbasis ekonomi local didukung SDM yang unggul</div> <div>- Menciptakan penataan ruang yang berbasis lingkungan</div>
4.	Ke IV (2021-2025)	<div>- Mewujudkan Kota Samarinda dengan struktur perekonomian yang kokoh, didukung SDM yang unggul dan penataan ruang yang berbasis lingkungan</div>

2. ASAS DAN TUJUAN

A. Asas

Penanaman modal Kota Samarinda diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. Kepastian hukum;
- b. Keterbukaan;
- c. Akuntabilitas;
- d. Perlakuan yang sama ;
- e. Kebersamaan;

- f. Efisiensi berkeadilan;
- g. Berkelanjutan;
- h. Berawasan lingkungan;
- i. Kemandirian; dan
- j. Keseimbangan dan kesatuan ekonomi.

B. Tujuan

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal di Kota Samarinda, antara lain:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. Menciptakan lapangan kerja;
- c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha;
- e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi;
- f. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil;
- h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. VISI DAN MISI

A. Visi

Visi penanaman modal di Kota Samarinda sampai Tahun 2025 adalah “Terwujudnya Kota Samarinda Sebagai Kota Tujuan Investasi Yang Mandiri Dalam Memberikan Pelayanan Prima Perizinan”.

B. Misi

Dalam rangka mencapai visi penanaman modal di Kota Samarinda ditetapkan 6 (enam) misi, yaitu sebagai berikut:

- 1. Menyelenggarakan promosi dan kerjasama investasi;
- 2. Mengembangkan sistem informasi penanaman modal online dan pelayanan perizinan yang handal;
- 3. Mewujudkan pelayanan perizinan yang berkualitas;
- 4. Mewujudkan sinergitas antar perangkat teknis daerah terkait;
- 5. Memberdayakan potensi sumber daya lokal, sarana dan prasarana daerah untuk meningkatkan daya tarik investasi.

4. ARAH DAN KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Berdasarkan visi dan misi Kota Samarinda, dirumuskan arah dan kebijakan penanaman modal yang meliputi 8 (delapan) elemen utama yaitu:

- 1. Perbaikan iklim penanaman modal;
- 2. Pensebaran penanaman modal;
- 3. Fokus pengembangan bidang infrastruktur dan pangan untuk mencapai visi Kota Samarinda berbasis industri, perdagangan dan jasa;
- 4. Peningkatan kualitas tenaga kerja lokal;
- 5. Penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*green investment*);

6. Pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UMKM);
7. Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal; dan
8. Promosi penanaman modal.

Penjabaran arah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal

Arah kebijakan perbaikan iklim penanaman modal meliputi:

- 1.1. Penguatan kelembagaan penanaman modal

Penguatan kelembagaan penanaman modal di Kota Samarinda dilakukan dengan berbagai cara meliputi:

- a. Pembangunan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang lebih efektif, transparan dan akomodatif terhadap penanaman modal dibandingkan sistem-sistem perijinan sebelumnya;
 - b. Penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal oleh lembaga/instansi yang berwenang di bidang penanaman modal dengan mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Walikota;
 - c. Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi terkait, dalam rangka pelayanan penanaman modal kepada penanam modal. Hal ini akan memberikan kepastian dan kenyamanan berusaha, dan dengan demikian mendukung iklim penanaman modal yang lebih kondusif;
 - d. Mengarahkan lembaga penanaman modal untuk secara proaktif menjadi inisiator penanaman modal serta berorientasi pada pemecahan masalah (*problem solving*) dan pemberian fasilitas baik kepada para penanam modal yang akan maupun yang sudah menjalankan usaha di Kota Samarinda.

- 1.2. Persaingan Usaha

Persaingan usaha merupakan faktor penting dalam iklim penanaman modal untuk mendorong kemajuan ekonomi, maka:

- a. Pemerintah Kota menetapkan pengaturan persaingan usaha yang sehat (*level playing field*), sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama di masing-masing pelaku usaha. Dengan demikian, dunia usaha dapat tumbuh dan berkembang secara sehat, serta dapat menghindari pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu;
 - b. Meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat anti-persaingan, seperti penetapan syarat perdagangan yang merugikan, pembagian wilayah dagang, dan strategi penetapan harga barang yang mematikan pesaing;
 - c. Lembaga pengawas persaingan usaha yang telah dibentuk Pemerintah Kota terus mengikuti perkembangan terakhir praktek-praktek persaingan usaha, termasuk kompleksitas praktek dan aturan persaingan usaha yang berkembang.

1.4. Hubungan Industrial

Hubungan industrial yang sehat dalam penanaman modal dimaksudkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia. Pemerintah Kota melakukan berbagai usaha teknis yang sifatnya preventif guna menjaga dan menjamin terselenggaranya hubungan yang harmonis antara pemerintah kota, pengusaha, buruh/pekerja, dan serikat buruh/pekerja, dengan tetap mengedepankan musyawarah mufakat sebagai karakteristik, asas-asas dan etika yang tetap dijunjung tinggi. Oleh karena itu maka dilakukan:

- a. Penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan keterampilan dan keahlian bagi para pekerja;
- b. Aturan hukum yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha, yang dilandasi prinsip itikad baik (*code of good faith*).

1.3. Sistem Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Arah kebijakan yang dilaksanakan berdasarkan pada prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas. Maka dalam hal ini dilakukan pembuatan sistem administrasi perpajakan dan retribusi daerah yang sederhana, efektif dan efisien, dengan rincian:

- a. Pemerintah Kota melakukan upaya simplikasi sistem administrasi perpajakan dan retribusi daerah terutama yang terkait dengan pelaksanaan perijinan penanaman modal yang menunjang kegiatan penanaman modal.
- b. Pemerintah Kota sesuai kewenangannya menetapkan kebijakan insentif dan kemudahan bagi penanam modal yang melakukan kegiatan penanaman modal di sektor-sektor tertentu yang sedang atau akan dikembangkan sebagai sektor unggulan/prioritas daerah.

2. Pensebaran Penanaman Modal

Selain pengembangan penanaman modal yang difokuskan menurut bidang atau sektor unggulan/prioritas, Pemerintah Kota perlu merumuskan strategi dan kebijakan dalam upaya mendorong pemerataan pembangunan ekonomi di seluruh wilayah kota, melalui penyebaran kegiatan usaha penanaman modal berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda.

Kota Samarinda terbagi menjadi 10 (sepuluh) Kecamatan yang memiliki potensi, kepadatan penduduk dan karakteristik yang berbeda-beda, lebih lanjut tentang pensebaran kegiatan penanaman modal memperhatikan Rencana Pengembangan Jangka Panjang melalui RTRW Kota Samarinda (Perda Kota Nomor 2 Tahun 2014).

3. Fokus Pengembangan Bidang Infrastruktur dan Pangan Untuk Mencapai Visi Kota Samarinda Berbasis Industri, Perdagangan dan Jasa.

Berdasarkan Peraturan Kepala BKPM Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan RUPMP dan RUPMK, Pemerintah Daerah menetapkan sektor unggulan/prioritas sesuai potensi dan karakteristik daerah. Fokus penanaman modal Kota Samarindasesuai yang tercantum dalam visi yaitu bidang jasa, industri, perdagangan dan pariwisata.

3.1. Bidang Industri

Mengembangkan industri turunan Kelapa Sawit, Singkongserta komoditas pangan unggulan Indonesia lainnya ke dalam klaster industri dan peningkatan produktifitasnya. Sasaran berikutnya adalah mengubah produk primer menjadi produk olahan untuk ekspor, dengan mengembangkan industri pengolahan Karet.

Dalam hal industri, Kota Samarinda juga memiliki industri skala mikro kecil dan menengah yang banyak menyerap tenaga kerja serta mempunyai perspektif yang tinggi seperti yang tertuang di dalam RTRW, tetap perlu untuk dikembangkan.

Kebijakan Pemerintah Kota Samarinda seperti yang tercantum dalam RTRW, menggolongkan menjadi 3 (tiga) kawasan industri:

1. Kawasan Peruntukkan Industri Kecil dan Mikro, meliputi :
 - Industri Tahu Tempe di Kecamatan Samarinda Ulu dan Kecamatan Samarinda Ilir;
 - Industri Gula Semut di Kecamatan Samarinda Utara;
 - Industri Amplang/Pengolahan Hasil Perikanan di Kecamatan Sungai Kunjang, Palaran dan Samarinda Ilir;
 - Kerajinan Manik di Kecamatan Sungai Kunjang;
 - Industri Sapu Ijuk di Kecamatan Sungai Kunjang.
2. Kawasan Peruntukkan Industri Sedang dan Menengah, meliputi:
 - Industri Sarung Tenun di Kecamatan Samarinda Seberang, Samarinda Ilir, Sungai Kunjang dan Loa Janan Ilir;
 - Industri Perkapalan Kayu di Kecamatan Sambutan, Samarinda Ilir dan Sungai Kunjang;
 - Industri Pengolahan Hasil Hutan di Kecamatan Loa Janan Ilir, Sungai Kunjang dan Samarinda Ilir.
3. Kawasan Peruntukkan Industri Besar, meliputi:
 - Industri Perkapalan Baja di Kecamatan Samarinda Ilir, Sambutan, Samarinda Seberang dan Palaran.
 - Industri Kayu dan Pengolahan Hasil Hutan di Kecamatan Loa Janan Ilir, Sungai Kunjang, Samarinda Ilir dan Palaran.

Pemerintah Kota Samarinda akan memasukkan beberapa investasi agro industri seperti Industri Pengolahan Karet serta industri pengolahan hasil pertanian lainnya, ke dalam Kawasan Peruntukkan Industri Sedang dan Menengah atau ke dalam Kawasan Peruntukkan Industri Besar. Pada Tahun 2025, Kawasan Industri Kota Samarinda diharapkan akan menjadi pusat aktivitas perekonomian, jasa dan perdagangan di Kalimantan.

Arah kebijakan yang akan dikembangkan adalah:

1. Pengembangan industri pengolahan yang didasarkan pada produk dan bahan baku lokal;
2. Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal di bidang industri;
3. Pemberian pembiayaan, pemberian kejelasan status lahan, mendorong pengembangan klaster industri, termasuk untuk industri agribisnis;
4. Penguatan kemampuan daya saing, efisiensi dan modernisasi industri;
5. Penyediaan infrastruktur yang mendorong pengembangan bidang industri;
6. Peningkatan kegiatan penelitian, promosi dan membangun citra positif atas produk industri yang dihasilkan.

3.2. Bidang Perdagangan dan Jasa

Kota Samarinda yang merupakan pusat simpul jaringan transportasi Kalimantan Timur (Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 22 Tahun 2014 tentang RUPM Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2016) yang menghubungkan Bagian Selatan (Paser, Penajam Paser Utara, Balikpapan) dengan Bagian Tengah (Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Bontang) dan Bagian Utara (Kutai Timur, Berau).

Berada dalam Kawasan Andalan (KANDAL) sebagai Pusat Pertumbuhan ekonomi, Kota Samarinda diarahkan untuk bergerak di sektor industri layanan jasa dan perdagangan.

Terdapatnya 2 (dua) Kawasan Strategis Propinsi (KSP) yaitu Desa Budaya Pampang dan Delta Mahakam (berdasarkan RTRW Propinsi Kalimantan Timur), maka diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan di sektor perdagangan dan jasa.

Perencanaan Kawasan yang diperuntukkan bagi pusat perdagangan dan jasa (berdasarkan RTRW Kota Samarinda), adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan kawasan peruntukkan perdagangan dan jasa berskala regional dan kota di Kecamatan Samarinda Kota dan Samarinda Ulu.
2. Pengembangan kawasan peruntukkan perdagangan dan jasa berskala kawasan di Kelurahan Bugis, Sidodadi, Air Hitam, Air Putih, Karang Asam Ilir, dan Baqa.
3. Pengembangan kawasan peruntukkan perdagangan dan jasa pada pusat-pusat pelayanan lingkungan di Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Gunung Lingai, Temindung Permai, Sempaja Selatan, Sungai Dama, Karang Mumus, Sidomulyo, Pelabuhan, Pasar Pagi, Gunung Kelua, Karang Anyar, dan Kelurahan Sengkotek.

3.3. Bidang Pariwisata

Kawasan peruntukkan pariwisata meliputi:

1. Kawasan Wisata Alam, yaitu:

Lembah Hijau (*Camping Ground Area*) di Kecamatan Samarinda Utara, Kawasan Kebun Raya Unmul di Kecamatan Samarinda Utara, Air Terjun Tanah Merah di Kecamatan Samarinda Utara, Telaga Permai Batu Besaung di Kecamatan Samarinda Utara, Wisata Geologi di Kecamatan Palaran, Air Terjun Lubang Muda Pampang dan Waduk Jala Tunda di Kecamatan Samarinda Utara;

2. Kawasan Wisata Sejarah, yaitu:

Desa Wisata Pampang di Kecamatan Samarinda Utara, Pusat Pembuatan Tenun Sarung Samarinda di Kecamatan Samarinda Seberang, Makam Lamohang Daeng Magkona di Kecamatan Samarinda Seberang, Tugu Makam Tentara Jepang dan Tugu Makam Tentara Belanda Loa Buah di Kecamatan Sungai Kunjang;

3. Kawasan Wisata Buatan, yaitu:

Pusat Keislaman (*Islamic Center*) di Kecamatan Sungai Kunjang, Masjid Kayu Tua di Kecamatan Samarinda Seberang, Wisata di Sungai Mahakam dan Karang Mumus, Penangkaran Buaya Makroman di Kecamatan Sambutan, Kebun Binatang dan Taman Buru di Kecamatan Samarinda Utara, Pusat Cenderamata Citra Niaga di Kecamatan Citra Niaga di Kecamatan Samarinda Kota, Museum Geologi di Kecamatan Samarinda Utara, Kolam Renang (*Water Boom*) Jessica Park di Kecamatan Samarinda Seberang, Kolam Renang Citra Land di Kecamatan Samarinda Utara, Kolam Renang (*Water Boom*) Alaya di Kecamatan Sungai Pinang, dan Kolam Pemancingan Tjiu Palace di Kecamatan Sambutan.

Guna menunjang kegiatan pada bidang jasa, industri, perdagangan dan pariwisata, maka sangat diperlukan ketersediaan infrastruktur yang baik, dengan memperhatikan pentingnya infrastruktur, maka Pemerintah Kota mendorong dan memfasilitasi penanaman modal di bidang infrastruktur yang menjadi fokus dalam RUPMK.

Arah kebijakan pengembangan infrastruktur adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia;
2. Pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuai strategi peningkatan potensi ekonomi;
3. Pengintegrasian pembangunan infrastruktur nasional sesuai dengan peran masing-masing wilayah dan jangkauan pelayanan infrastruktur;
4. Percepatan pembangunan infrastruktur terutama pada kawasan-kawasan bidang pengembangan penanaman modal.
5. Percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur melalui mekanisme skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dan non KPS.

4. Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja Lokal.

Arah kebijakan untuk mendorong peningkatan kualitas tenaga kerja lokal adalah sebagai berikut:

1. Memberikan kesempatan bagi tenaga kerja lokal untuk mengikuti latihan kerja dan pemagangan;
2. Peningkatan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja melalui balai latihan tenaga kerja;
3. Penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan keterampilan dan keahlian bagi tenaga kerja lokal;
4. Penetapan tarif Upah Minimum Kota pada tingkat ideal bagi perekonomian dan tingkat upah tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup layak bagi tenaga kerja serta tidak melebihi kemampuan para pengusaha;
5. Perluasan jangkauan pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi tenaga kerja dengan menambah sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang dapat diakses oleh tenaga kerja lokal;
6. Peningkatan pendidikan akademik dan vokasi yang diarahkan pada penyelarasan bidang dan program studi sesuai dengan pengembangan ekonomi daerah.

5. Penanaman Modal Yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*)

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal yang berwawasan lingkungan adalah sebagai berikut:

- a. Perlunya bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi dan limbah, serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati;
- b. Pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan serta pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan;
- c. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*);
- d. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang mendorong upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan serta mendorong perdagangan karbon (*carbon trade*);
- e. Peningkatan inovasi dan Penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir; dan
- f. Pengembangan kawasan-kawasan yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan.

6. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK)

Arah kebijakan pemberdayaan UMKMK dilakukan berdasarkan 2 (dua) strategi besar:

- a. Strategi Naik Kelas, yaitu strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil,

kemudian menjadi usaha menengah, dan pada akhirnya menjadi usaha berskala besar;

- b. Strategi Aliansi Strategis, yaitu strategi kemitraan berupa hubungan (kerjasama) antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan (memberikan manfaat) sehingga dapat memperkuat keterkaitan di antara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha. Aliansi dibangun agar wirausahawan yang memiliki skala usaha lebih kecil mampu menembus pasar dan jaringan kerja sama produksi pada skala yang lebih besar. Aliansi tersebut dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerja sama yang saling menguntungkan. Pola aliansi semacam inilah yang akan menciptakan keterkaitan usaha (*linkage*) antara usaha mikro, kecil, menengah, koperasi dan usaha besar.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, Pemerintah Kota melakukan upaya-upaya:

1. Memutakhirkan data seluruh UMKMK, memverifikasi serta menetapkan UMKMK yang potensial untuk ditawarkan kerjasama dengan usaha besar;
2. Meningkatkan kapasitas sumber daya UMKMK, baik terkait dengan aspek teknis, inovasi, dan manajemen;
3. Memfasilitasi UMKMK dalam pengenalan dan pemasaran produk-produk, antara lain mengikutsertakan dalam berbagai pameran promosi, pameran perdagangan (*trade expo*), temu usaha (*matchmaking*) dengan penanam modal (investor) potensial;
4. Menjembatani UMKMK terkait akses pembiayaan perbankan, bantuan modal bunga rendah, dan lain-lain;
5. Memanfaatkan instrumen *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan-perusahaan untuk lebih mengarahkan pada peningkatan kapasitas dan produktivitas UMKMK yang bergerak di sektor-sektor yang diprioritaskan.


7. Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal

Fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal merupakan suatu keuntungan yang diberikan kepada sebuah perusahaan atau kelompok perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku/melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah.

7.1. Pola Umum Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau insentif

Untuk membangun konsistensi dalam kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal, diperlukan pola umum pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal.

Gambar 1. Pola Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal



Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang meliputi kebijakan pembangunan ekonomi dan sektoral, sinkronisasi dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, provinsi dan kota, perkembangan trend dan permintaan dunia usaha, praktek dan persaingan pasar, kepentingan pengembangan wilayah, serta engaruh dan keterkaitan antar sektor lain secara ekonomi dan ketenagakerjaan.

Adapun prinsip-prinsip dasar yang dijadikan acuan dalam penetapan kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal adalah efisiensi adminsitration, efektif, sederhana, transfaran, keadilan, dampak ekonomi, serta jangka waktu.

Penetapan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal diberikan sesuai dengan kriteria kegiatan penanaman modal yang dilakukan seperti kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pioner, kegiatan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi, kegiatan yang dapat menyerap jumlah tenaga kerja yang banyak, kegiatan penanaman modal yang melakukan pembangunan infrastruktur, kegiatan penanaman modal yang melakukan alih teknologi, kegiatan penanaman modal yang melakukan berada dalam kawasan pengembangan, kegiatan penanaman modal yang menjaga lingkungan hidup, kegiatan penanaman modal yang melakukan kegiatan penelitian, pengembangan maupun inovasi, kegiatan penanaman modal yang melakukan bermitra UMKMK serta kegiatan penanaman modal yang menggunakan barang modal dalam negeri.

Lebih lanjut yang dimaksud dengan kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pioner adalah penanaman modal yang:

a. Memiliki keterkaitan yang luas;

- b. Memberikan nilai tambah dan eksternalitas positif yang tinggi;
- c. Memperkenalkan teknologi baru; serta
- d. Memiliki nilai strategi bagi perekonomian daerah dan nasional.

Sedangkan kegiatan penanaman modal yang termasuk ke dalam skala prioritas tinggi adalah penanaman modal yang:

- a. Mampu mendorong diversifikasi kegiatan ekonomi;
- b. Memperkuat struktur industri daerah dan nasional;
- c. Memiliki prospek tinggi untuk bersaing di pasar internasional;
- d. Memiliki keterkaitan dengan pengembangan penanaman modal strategis di bidang prioritas yang menjadi visi penanaman modal.

Berdasarkan pertimbangan dan mengacu pada prinsip dasar pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal, serta memenuhi kriteria kegiatan penanaman modal, selanjutnya ditetapkan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal.

7.2. Bentuk/Jenis Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif

Kemudahan penanaman modal adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Kota kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal. Pemerintah Kota memberikan kemudahan berupa:

- 1. Kemudahan-kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
- 2. Pengadaan infrastruktur dan sarana prasarana yang menopang kegiatan penanaman modal melalui dukungan dan jaminan pemerintah;
- 3. Penyediaan data dan informasi potensi dan peluang penanaman modal;
- 4. Fasilitasi pengadaan lahan atau lokasi;
- 5. Pemberian bantuan pelayanan teknis dan pemecahan masalah (*problem solving*).

Insentif penanaman modal adalah dukungan dari Pemerintah Kota kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal, berupa pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak atau retribusi daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota, dengan tetap mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

7.3. Kriteria Penanaman Modal Yang Diberikan Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal

Penanaman modal yang dapat memperoleh fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif adalah yang memiliki kantor pusat dan/atau kantor cabang di dalam Wilayah Kota Samarinda, serta sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

1. Memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
2. Menyerap banyak tenaga kerja lokal;
3. Menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
4. Memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
5. Memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;
6. Menjaga dan mempertahankan kelestarian lingkungan dan berkelanjutan;
7. Termasuk dalam kegiatan skala prioritas tinggi;
8. Membangun infrastruktur untuk kepentingan publik;
9. Melakukan alih teknologi;
10. Merupakan industri pioner;
11. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
12. Melakukan kemitraan atau kerjasama dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi;
13. Menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

7.4. Mekanisme Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal

Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal berdasarkan kewenangannya diberikan oleh Walikota terhadap bidang-bidang usaha yang berada di wilayah Kota Samarinda. Oleh karena bidang-bidang usaha bersifat dinamis, maka untuk mengikuti perkembangan yang ada, akan dilakukan evaluasi secara berkala terhadap pemberian fasilitas, kemudahan, dan /atau insentif penanaman modal. Evaluasi ini akan dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda dengan melibatkan SKPD atau instansi terkait. Selanjutnya hasil evaluasi yang dihasilkan berupa rekomendasi atau usulan penambahan dan/atau pengurangan bidang-bidang usaha yang memperoleh fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal.

Kepala DPMPTSP Kota Samarinda menyampaikan hasil evaluasi kepada Sekretaris Kota untuk dibahas dengan SKPD dan instansi terkait. Hasil pembahasan selanjutnya ditindaklanjuti oleh Walikota sesuai hasil pembahasan.

8. Promosi Penanaman Modal

Arah kebijakan promosi penanaman modal di Kota Samarinda adalah sebagai berikut:

- a. Penguatan *Image Building* (pembentukan citra) sebagai kota tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro penanaman modal dan menyusun rencana tindak lanjut *image building* lokasi penanaman modal;
- b. Pengembangan strategi promosi yang lebih fokus (*targetted promotion*), terarah dan inovatif;

- c. Pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang ditetapkan;
- d. Peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan seluruh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Kalimantan Timur dan BKPM di Pusat;
- e. Penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara pro aktif untuk mentransformasi minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal;
- f. Peningkatan kerjasama penanaman modal yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dengan pemerintah daerah lain serta pelaku usaha yang menanamkan modal di wilayah Kota Samarinda atas dasar kesamaan kedudukan, saling menguntungkan untuk kesejahteraan masyarakat.

5. PETA PANDUAN (*ROAD MAPS*) IMPLEMENTASI RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA SAMARINDA

Peta panduan (*road maps*) implementasi Rencana Umum Penanaman Modal Kota Samarinda disusun dalam 4 (empat) fase yang dilakukan secara paralel dan simultan mulai dari fase jangka pendek menuju fase jangka panjang dan saling berkaitan satu dengan lainnya sebagai berikut:

I. FASE I (SATU), Pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan (*quick wins and low hanging fruits*).

Implementasi Fase I dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka pendek, yaitu rentang waktu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun ke depan.

Pada fase ini kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan antara lain mendorong dan memfasilitasi terhadap:

- Penanaman modal yang siap menanamkan modalnya, baik penanaman modal yang melakukan penanaman modal baru maupun melakukan perluasan usaha;
- Penanaman modal yang menghasilkan bahan baku/barang setengah jadi bagi industri lainnya;
- Penanaman modal yang mengisi kekurangan kapasitas produksi atau memenuhi kebutuhan di dalam negeri dan substitusi impor; serta
- Penanaman modal penunjang infrastruktur.

Untuk mendukung implementasi Fase I dan mendukung fase-fase selanjutnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Membuka hambatan (*debottlenecking*) dan memfasilitasi penyelesaian persiapan proyek-proyek besar dan strategis agar dapat segera diaktualisasikan implementasinya;
2. Menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal di dalam negeri dan/atau ke negara-negara potensial;
3. Memperbaiki citra Kota Samarinda sebagai kota tujuan investasi yang aman, pro investasi, sehat, dan potensial;
4. Mengidentifikasi proyek-proyek penanaman modal yang siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan karakteristik yang dimiliki Kota Samarinda;

5. Menggalang kerjasama dengan pemerintah daerah lainnya yang pro bisnis dalam rangka peningkatan nilai tambah, daya saing penanaman modal yang bernilai tambah tinggi dan pemerataan pembangunan;
6. Melakukan berbagai terobosan kebijakan terkait dengan penanaman modal yang mendesak untuk diperbaiki atau diselesaikan.

II. FASE II (DUA), Percepatan pembangunan infrastruktur.

Implementasi Fase II (dua) dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka menengah, sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Pada fase ini kegiatan yang dilakukan adalah penanaman modal yang mendorong percepatan infrastruktur fisik, diversifikasi, efisiensi serta berwawasan lingkungan. Untuk mendukung implementasi Fase II (dua) dan mendukung fase-fase selanjutnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Prioritas terhadap peningkatan kegiatan penanaman modal perlu difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur melalui skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) diantaranya infrastruktur jalan, pelabuhan, pembangkit tenaga listrik, termasuk pengembangan infrastruktur lunak (*soft infrastructure*) terutama pada bidang kesehatan dan pendidikan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan;
2. Melakukan penyempurnaan atau revisi peraturan-peraturan daerah yang menjadi payung hukum terkait dengan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur.

III. FASE III (TIGA), Pengembangan Industri Skala Besar.

Implementasi Fase II (tiga) dimaksudkan untuk mencapai dimensi penanaman modal jangka panjang yaitu 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun. Hal tersebut mengingat pelaksanaannya baru bisa diwujudkan apabila seluruh elemen yang menjadi syarat kemampuan telah dimiliki, seperti tersedianya infrastruktur yang mencukupi, terbangunnya sumber daya manusia yang handal, terwujudnya sinkronisasi kebijakan penanaman modal pusat dan daerah, dan terdapatnya sistem pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yang berdaya saing.

Pada fase ini, kegiatan penanaman modal diarahkan untuk pengembangan industrialisasi skala besar melalui pendekatan klaster industri, utamanya klaster industri yang berbasis pada potensi dan karakteristik Kota Samarinda.

Untuk mendukung implementasi Fase III dan mendukung fase-fase selanjutnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Pemetaan lokasi pembangunan klaster industri, termasuk penyediaan infrastruktur keras dan lunak yang mencukupi, serta pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal;

2. Pemetaan potensi sumber daya dan distribusi rantai suplai (*value chain distribution*) untuk mendukung pengembangan klaster industri dan pengembangan ekonomi;
3. Koordinasi penyusunan program dan sasaran di pusat dan daerah dalam rangka mendorong industrialisasi skala besar;
4. Pengembangan sumber daya manusia yang handal dan memiliki keterampilan (*talent worker*).

IV. FASE IV (EMPAT). Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan (*Knowledgebased Economy*).

Implementasi Fase IV dimaksudkan untuk mencapai kepentingan penanaman modal jangka waktu lebih dari 15 (lima belas) tahun, pada saat ini perekonomian Indonesia sudah tergolong ke perekonomian maju.

Pada fase ini, fokus penanganan adalah pengembangan kemampuan ekonomi kearah pemanfaatan teknologi tinggi serta inovasi. Untuk mendukung implementasi Fase IV, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Mempersiapkan kebijakan dalam rangka mendorong kegiatan penanaman modal yang inovatif, mendorong pengembangan penelitian dan pengembangan (*research and development*), menghasilkan produk berteknologi dan ramah lingkungan (*green product*), efisiensi dalam penggunaan energi serta konversi energi terbarukan;
2. Mendorong pembangunan kawasan ekonomi berbasis teknologi tinggi (*technopark*);
3. Mendorong terwujudnya kota yang ramah lingkungan dengan pembangunan yang berkelanjutan serta menjadi tujuan investasi yang berwawasan lingkungan (*green investment*).

6. PELAKSANAAN

Terhadap arah dan kebijakan penanaman modal yang telah diuraikan di atas, RUPM Kota Samarinda memerlukan langkah-langkah konkrit pelaksanaannya, sebagai berikut:

1. RUPM Kota Samarinda ditetapkan oleh Walikota, dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan berlaku untuk perencanaan hingga Tahun 2025.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Lembaga Terknis di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda untuk menyusun kebijakan terkait kegiatan penanaman modal dengan mengacu kepada RUPM Kota Samarinda;
3. Pelaksanaan RUPM Kota Samarinda dilakukan secara terpadu dan bertahap dalam kurun waktu pelaksanaan sesuai dengan tahapan RPJP dan RPJM Kota Samarinda.

4. Pelaksanaan RUPM Kota Samarinda akan dilakukan evaluasi secara komprehensif serta melibatkan SKPD dan lembaga terkait di lingkungan Pemerintah Kota, sedikitnya setiap 2 (dua) Tahun sekali.

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

SYAHARIE JA'ANG

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA NOMOR 20 TAHUN 2017
TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA
SAMARINDA TAHUN 2017-2025

PETA PANDUAN (ROADMAPS) IMPLEMENTASI RUPM KOTA SAMARINDA TAHUN 2017– 2025

- Visi : Terwujudnya Kota Samarinda Sebagai Kota Tujuan Investasi Yang Mandiri Dalam Memberikan Pelayanan Prima Perizinan.
- Misi : 1. Menyelenggarakan promosi dan kerja sama investasi;
2. Mengembangkan sistem informasi penanaman modal online dan pelayanan perizinan yang handal;
3. Mewujudkan pelayanan perizinan yang berkualitas;
4. Mewujudkan sinergitas antar perangkat teknis daerah terkait;
5. Memberdayakan potensi sumber daya local, sarana dan prasarana daerah untuk meningkatkan daya tarik investasi.

N O	FOKUS PENGEM- BAN- GAN	JANGKA PENDEK (2017-2018)	JANGKA MENENGAH (2017-2020)	JANGKA PANJANG (2017-2025)
1	BIDANG PANGKALAN	1. Pengembangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang efektif dan efisien. 2. Identifikasi produk bidang agroindustri/produk bahan baku/barang setengah jadi unggulan dan wilayah penyebarannya. 3. Menghilangkan hambatan (<i>debt bottlenecking</i>) penanaman modal proyek unggulan bidang agroindustri. 4. Menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal. 5. Memperbaiki citra Kota	1. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif dalam rangka mendorong pengembangan industrialisasi skala besar. 2. Pengembangan bidang agroindustri yang terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur. 3. Peningkatan koordinasi antar SKPD/lembaga untuk menjamin kepastian penggunaan lahan dan kepastian berusaha. 4. Pengembangan bidang agroindustri dengan	1. Pengembangan industrialisasi skala besar melalui pendekatan kluster industri, diantaranya industri pengolahan hasil perikanan dan kluster industri pertanian (agroindustri) dan turunannya. 2. Pengembangan sentra-sentra ekonomi/penyebaran investasi. 3. Peningkatan penggunaan teknologi agroindustri yang

		<p>Samarindasebagakotatujuaninvestasi yang aman, pro investasi, sehat, danpotensi;</p>	<p>npemberdayaan UMKMK.</p> <p>5. Meningkatkanpelaksanaanpersaingan usaha yang sehat, danterlaksananyahubungan industrial.</p>	<p>ramahlingkungandanterintegrasidarihulusampaihilir.</p> <p>4. Pengembangansumberdaya manusia yang handaldanmemilikiketerampilan (<i>talent worker</i>).</p> <p>5. Mempersiapkankebijakandalamrangkamendorongkegiatanpenanaman modal yang inovatif, mendorongpengembanganpenelitiandanpengembangan (<i>research and development</i>), menghasilkanprodukberteknologi tinggi, danefisiensidalampenggunaan energi.</p> <p>6. Menjadikota yang ramahlingkungandenganpembangunan yang berkelanjutansertamenjaditujuaninvestasi yang berwawasanlingkungan (<i>green investment</i>).</p>
2	BIDAN G INFRA STRUKTUR	<p>1. Membukahambatan (<i>debottlenecking</i>) danmemfasilitasipenyelesaianpersiapanproyek-proyekinfrastrukturbesardanstrategis agar dapatsegeradiaktualisasikanimplementasinya;</p> <p>2. Menatadanmengintensifkanstrategipromosipenanamanmodal di dalamnegeridan/ataukenegara-</p>	<p>1. Prioritasterhadappeningkatankegiatanpenanaman modal perludifokuskanpadapercepatanpembangunaninfrastrukturmelaluiskemaKerjasamaPemerintahSwasta (KPS) diantaranyainfrastrukturjalan, pelabuhan, pembangkittenagalistrik, termasukpengembanganinfrastruktur</p>	<p>1. Pemetaanlokasipembangunan klasterindustri, termasukpenyediaaninfrastrukturkerasdanlunak yang mencukupi, sertapemberianfasilitas, kemudahan, dan/atauinsentifpenanaman</p>

	<p>negarapotensial;</p> <p>3. Mengidentifikasi proyek-proyek infrastruktur yang siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan karakteristik yang dimiliki Kota Samarinda;</p> <p>4. Menggalang kerjasama dengan pemerintah daerah lainnya yang pro bisnis dalam rangka peningkatan nilai tambah, daya saing infrastruktur dan pemerataan pembangunan;</p> <p>5. Melakukan berbagai terobosan kebijakan terkait dengan penanaman modal infrastruktur yang mendesak untuk diperbaiki atau diselesaikan.</p>	<p>nak (soft infrastructure) terutama pada bidang kesehatan dan pendidikan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan;</p> <p>2. Melakukan penyempurnaan tata revisi peraturan-peraturan daerah yang menjadi payung hukum terkait dengan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur.</p> <p>3. Pengembangan infrastruktur yang dapat menciptakan sinergi dan mendorong percepatan pengembangan UMKMK.</p> <p>4. Pengembangan infrastruktur yang terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur.</p>	<p>modal.</p> <p>2. Koordinasi penyusunan program dan sasaran di pusat dan daerah dalam rangka mendorong industrialisasi skala besar;</p> <p>3. Pengembangan sumber daya manusia yang handal dan memiliki keterampilan (talent worker).</p> <p>4. Peningkatan penggunaan teknologi infrastruktur yang ramah lingkungan dan menciptakan keterkaitan yang luas dan memberikan multiplier efek yang luas.</p> <p>5. Peningkatan kegiatan penelitian dan pengembangan, serta meningkatkan citra kota yang berbasis teknologi dan inovasi.</p>
--	---	---	---

Diundangkan di Samarinda
Pada tanggal 25 Juli 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,
ttd
SUGENG CHAIRUDDIN
BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2017 NOMOR 20.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,

H. MASRIL N, SH. MH.
NIP. 196303121986031008

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 25 Juli 2017
WALIKOTA SAMARINDA,

ttd
SYAHARIE JA'ANG